

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan secara keseluruhan melalui pengkajian al-Qur'an, hadits serta memperhatikan pendapat para mazhab dan mempelajari Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka dapat diambil kesimpulan yang berkenaan dengan wakaf dengan wasiat sebagai berikut:

1. Tidak sah hukumnya, apabila seseorang yang melakukan wakaf berada dibawah pengampuan. Karena orang yang melakukan wakaf harus memiliki kecakapan hukum. Dan seseorang bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 4 kriteria:
  - a. Merdeka
  - b. Berakal sehat
  - c. Dewasa
  - d. Tidak berada dibawah pengampuan

Tetapi berdasarkan metode istihsan wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, hukumnya adalah sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. Adapun tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat ialah untuk kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama ahli

waris. Oleh karena itu, seseorang diharamkan memberikan wakaf yang merugikan ahli waris dan barang yang diwakafkan juga harus memenuhi kriteria harta benda yang bernilai (mutaqowwam) dapat diketahui dan milik sempurna (tidak dalam khiyar).

## **B. Saran**

1. Wakaf wasiat merupakan bentuk pemberian yang dapat menumbuhkan rasa kesetiakawanan yang tinggi, mempersempit kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, sehingga bentuk pemberian tersebut sangat dianjurkan agar tercipta sendi-sendi umat Islam (ukhuwah Islamiyah).
2. Undang-Undang wakaf, khususnya yang berkenaan dengan wakaf wasiat ini hendaknya dioptimalkan secara profesional dan proporsional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini akan dapat menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengolahan harta wakaf.
3. Dalam optimalisasi wakaf wasiat ini, hendaknya pemerintah terutama pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah perwakafan, dalam hal ini hendaknya lebih menggiatkan kembali dan segera mensosialisasikan wakaf wasiat ini, mengingat keberadaan insitusi ini sangat penting peranannya dalam peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga diharapkan potensi wakaf yang cukup besar akan makin familiar di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia dan juga diharapkan akan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang tak sepaham terhadap adanya wakaf wasiat sebagai salah satu upaya juga untuk mensejahterakan umat.

